

BAB VI

PENUTUP

Setelah dilakukan analisa data pada bab V, peneliti menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik tradisi larangan melakukan pernikahan di tahun hijriah yang sama, terdapat tiga versi dalam melaksanakan tradisi tersebut. Yang pertama yaitu pernikahan tidak boleh dilakukan bersamaan adalah saat akad nikahnya. Apabila acara yang dilakukan bersamaan dalam satu tahun adalah akad nikah dan salah satunya walimah karena akad nikah sudah dilaksanakan setahun sebelumnya maka tidak apa-apa dilaksanakan bersamaan. Yang kedua yaitu bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan bersamaan di waktu dan tahun hijriah yang sama seperti pernikahan saudara kandungnya meskipun acara yang dilakukan bersamaan dalam satu tahun adalah akad nikah dan salah satunya walimah. Dan yang terakhir yaitu bahwa pernikahan boleh dilakukan di tahun hijriah yang sama seperti pernikahan saudara kandungnya, dengan catatan waktu dan hari pernikahan harus sama (tidak berganti hari) dengan pernikahan saudara kandung.
2. Dalam pandangan masyarakat Dusun Sekaran di bagi menjadi 3 golongan kategori aliran menurut Geertz, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Pertama, Masyarakat Abangan di Dusun Sekaran berpendapat bahwa

tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama adalah tradisi nenek moyang turun temurun yang harus dilakukan sampai sekarang. Selain itu, dilakukannya tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap apa yang telah diajarkan oleh orang tua zaman dahulu. Kedua, Masyarakat Priyayi di Dusun Sekaran berpendapat bahwa tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang. Mereka sebagai pelaku pelanggar tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama meyakini bahwa semua musibah yang dialami merupakan resiko yang terjadi setelah pernikahan karena melanggar tradisi seperti apa yang menjadi kepercayaan masyarakat di Dusun Sekaran. Ketiga, menurut pandangan Santri di Dusun Sekaran, diperbolehkan untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama, sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Akan tetapi mempercayai tradisi yang dilanggar akan menyebabkan musibah itu yang dilarang.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai Pandangan Masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak di Tahun Hijriah yang Sama, diharapkan kepada masyarakat Dusun Sekaran untuk tidak menggabungkan akibat (musibah) dari keadaan yang terjadi dengan tradisi larangan yang ada,

karena semua yang terjadi merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah yang menjadi *qada'* dan *qadarnya*.